



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900.1.13.1/Kep.76-BAPENDA/2026

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2025**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pencapaian target penerimaan Daerah melalui Pemungutan Pajak Daerah, Pemerintah Daerah memberikan insentif pemungutan Pajak Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerima Insentif dan besarnya pembayaran Insentif, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238) sebagaimana telah diubah

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20251);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8);
 9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 45);
 10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 Nomor 2);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Lebak Nomor 970/Kep.123-BAPENDA/2025 Tanggal 3 Maret 2025 tentang Penetapan Pihak Lain dalam Membantu Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Lebak Nomor 970/Kep.527-BAPENDA/2025 Tanggal 25 September 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lebak Nomor 970/Kep.123-BAPENDA/2025 Tanggal 3 Maret 2025 tentang Penetapan Pihak Lain dalam Membantu Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2025;
2. Keputusan Bupati Lebak Nomor 900.1.13.1/Kep.57-BAPENDA/2026 Tanggal 26 Januari 2027 tentang Penetapan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2025;
3. Keputusan Bupati Lebak Nomor 900.1.13.1/Kep.58-BAPENDA/2026 Tanggal 27 Januari 2026 tentang Pengakuan Utang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Penerima dan Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2025, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besaran Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dalam tahun anggaran

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

berkenaan untuk tiap jenis Pajak.

KETIGA : Besarnya pembayaran Insentif untuk setiap bulannya paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

KEEMPAT : Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah untuk Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempertimbangkan akumulasi Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada triwulan I, II, dan III Tahun 2025.

KELIMA : Besarnya pembayaran Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pada diktum KEDUA, dibayarkan secara proporsional kepada Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat dan Pegawai Badan Pendapatan Daerah, dan Pihak Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Bupati ditetapkan sebesar 1,68% (satu koma enam puluh delapan persen);
2. Wakil Bupati ditetapkan sebesar 1% (satu persen);
3. Sekretaris Daerah ditetapkan sebesar 3,76% (tiga koma tujuh puluh enam persen);
4. Pejabat dan pegawai Badan Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar 67,64% (enam puluh tujuh koma enam puluh empat persen);
5. Pihak Lain yang membantu dalam pemungutan Pajak Daerah selain PBB-P2 ditetapkan sebesar 4,30% (empat koma tiga puluh persen); dan
6. Pihak Lain yang membantu dalam pemungutan PBB-P2 ditetapkan sebesar 1,838% (satu koma delapan ratus tiga puluh delapan persen) dari besaran insentif PBB-P2 yang ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KEENAM : Dalam hal terdapat sisa lebih atas realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, dan KELIMA, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 9 Februari 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :
Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900.1.13.1/Kep.76-BAPENDA/2026

Tanggal : 9 Februari 2026

Tentang : Penetapan Penerima dan Besaran
Pemberian Insentif Pemungutan Pajak
Daerah Triwulan IV Tahun 2025

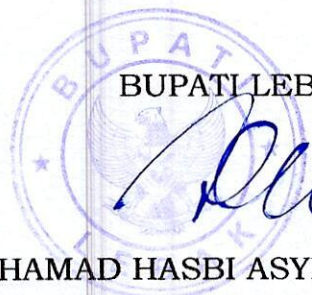
RINCIAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2025

- I. Penerima dan besaran insentif Pajak Daerah bagi Pejabat, Pegawai Badan Pendapatan Daerah dengan pembagian sebagai berikut :
1. Para Pejabat (Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bupati sebesar 1,68% (satu koma enam puluh delapan persen);
 - b. Wakil Bupati sebesar 1% (satu persen) dan
 - c. Sekretaris Daerah 3,76% (tiga koma tujuh puluh enam persen).
 2. Pejabat dan Pegawai Badan Pendapatan Daerah dari insentif yang ditetapkan sebesar 67,64% (enam puluh tujuh koma enam puluh empat persen) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan : 3,94%
 - b. Sekretaris : 3,23%
 - c. Kepala Bidang (3 org) : 8,85%
 - d. Kepala UPTD Eselon IV.a (3 org) : 3,15%
 - e. Kepala Subbidang Pelayanan dan Konsultasi
Merangkap sebagai Koordinator Pelayanan TP2DT : 2,77%
 - f. Kepala Subbidang Regulasi, Dokumentasi, dan
Informasi : 2,75%
 - g. Kepala Subbagian Keuangan : 2,34%
 - h. JFT (3 org) : 9,45%
 - i. Plt. Kepala Subbidang Penagihan : 1,05%
 - j. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD (2 org) : 1,80%
 - k. Unsur pelaksana Golongan III (13 org) : 9,75%
 - l. Unsur pelaksana Golongan II (11 org) : 6,60%
 - m. Unsur pelaksana (23 org) : 11,96%

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

II. Penerima dan besaran insentif Pajak sebagai Pihak Lainnya yang membantu pemungutan Pajak Daerah dengan pembagian sebagai berikut:

1. Pihak Lain yang membantu pemungutan Pajak Daerah selain PBB-P2 dari insentif yang ditetapkan sebesar 4,30% (empat koma tiga puluh persen) dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 2,60% (dua koma enam puluh persen), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kepala Badan : 0,27%
 - 2) Sekretaris : 0,33%
 - 3) Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah : 0,50%
 - 4) Kepala Bidang Perbendaharaan : 0,50%
 - 5) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan : 0,50%
 - 6) Kepala Bidang Pengelolaan BMD : 0,50%
 - b. Sekretariat Daerah sebesar 1,70% (satu koma tujuh puluh persen), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Asisten Daerah I : 0,40%
 - 2) Asisten Daerah II : 0,40%
 - 3) Asisten Daerah III : 0,40%
 - 4) Kepala Bagian Hukum : 0,20%
 - 5) Analis Hukum Ahli Muda : 0,16%
 - 6) Penyuluh Hukum Ahli Pertama : 0,14%
2. Pihak Lain yang membantu pemungutan Pajak Daerah PBB-P2 dari insentif yang ditetapkan sebesar 1,838% (satu koma delapan ratus tiga puluh delapan persen) dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Camat sebesar 0,299% (nol koma dua ratus sembilan puluh sembilan persen) untuk 9 (sembilan) orang Camat; dan
 - b. Kepala Desa sebesar 1,539% (satu koma lima ratus tiga puluh sembilan persen) untuk 152 (seratus lima puluh dua) orang Kepala Desa.


BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	